

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH

Eryza Rosiana Devi
eryzard@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Local expenditure is all local expenditures in a one fiscal year. One of the sectors which have an opportunity to finance the local expenditure is local tax, local retribution, and general allocation fund. The purpose of this research is to find out whether local tax, local retribution, and general allocation fund have influence to the Allocation of Local Expenditure in districts / cities in East Java. The population and sample is all districts / cities in East Java. This research has been conducted by using multiple linear regressions analysis and the data has been obtained from the summary of the report of the realization of Local Budget from 2011 to 2013 in the SAP format which has been published by East Java Statistics Indonesia. In which the sample selection has been done by using full sampling technique and 114 samples have been selected for further analysis. The result of the research shows that local tax, local retribution, and general allocation fund have significant influence to the allocation of local budget indistricts/ cities in East Java, it can be explained in the Adjusted R Square value 0.750 which means that 75% from dependent variable of Local Budget which can be explained by the variation of independent variables i.e. Local Tax (PD), Local Retribution (RD), General Allocation Fund (DAU). Meanwhile, the remaining 25% is influenced by other factors. Partially, local tax, local retribution, and general allocation fund have significant influence to the Allocation of Local Expenditure.

Keywords: Local Tax, Local Retribution, and General Allocation Fund, Local Expenditure.

ABSTRAK

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Salah satu sektor yang dapat berpeluang untuk membiayai Belanja Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data yang di peroleh dari ringkasan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 sampai dengan 2013 dengan format SAP yang dipublikasikan pada Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Dimana dalam pemilihan sampel menggunakan teknik *full sampling* dan menghasilkan 114 sampel yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah Kota/Kabupaten Jawa Timur, hal ini dapat dijelaskan dalam nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,750 hal ini berarti bahwa 75% dari variabel dependen Anggaran Belanja Daerah dapat di jelaskan oleh variasi dari variabel independen yaitu Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan sisanya 25% dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial Variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Halim, 2007). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Tanjung, 2006). Anggaran Pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan

yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah suatu jangka waktu tertentu (Ghozali, 2006). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar.

Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah. Dari sektor Dana Perimbangan, yang dimungkinkankan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Umum merupakan block grant yang diberikan kepada semua Kabupaten dan Kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas yang membutuhkan fiskalnya, didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan keterbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan penting Dana Alokasi Umum adalah kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. Objek dan Subjek Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Jasa umum, yaitu merupakan pelayanan yang disediakan atau yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Dana Alokasi Umum

Dana Perimbangan menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan itu meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat "Block Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada

daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan faktor yang penting dalam pembiayaan suatu daerah, apabila dilihat dari sisi ekonomi, penghapusan DAU untuk beberapa daerah akan berimbas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional di daerah tersebut dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Penghapusan ini akan berimbas negatif terhadap stabilitas keuangan daerah, stabilitas keuangan daerah yang terganggu ini akan berimbas kepada pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan terganggu pula. Imbas yang lain adalah terganggunya program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik/infrastruktur yang dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi regional maupun ekonomi nasional.

Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Halim (2007), belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Secara umum jenis Belanja Daerah dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

1. Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

- a. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
- b. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c. Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- d. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.

2. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.
3. Belanja Transfer


Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

- a. Angsuran Pinjaman
- b. Dana Bantuan
- c. Dana Cadangan

4. Belanja Tak Tersangka

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

RERANGKA PENELITIAN



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah (PD) Terhadap Belanja Daerah

Pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah (Sianturi, 2011), maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pajak Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah (RD) Terhadap Belanja Daerah

Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (*close-list*) artinya bahwa pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Abdullah dan Halim 2003). Pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) kepada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot masing-masing daerah. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintahan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang meliputi 29 daerah kabupaten dan 9 daerah kota sehingga total populasi adalah 38 data. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *full sampling* yang merupakan teknik yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data yang disajikan secara lengkap sesuai yang dibutuhkan atau setiap kabupaten/kota dengan lengkap mempublikasikan antara tahun 2011-2013.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Dari laporan Realisasi APBD inidiperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undan-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian ijin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Dana Alokasi Umum sendiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Menurut penelitian Triwidodo (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian yaitu, (1) Belanja selain modal terdiri dari: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi (pemeliharaan sarana dan prasarana publik), Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. (2) Belanja modal terdiri dari: Belanja Publik dan Belanja Aparatur.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan deskripsi variabel-variabel independen dan dependen secara statistik dalam penelitian ini. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum sedangkan variabel dependennya adalah Belanja Daerah. Berikut ini adalah uji statistik deskriptif:

Tabel 1
Deskriptif Variabel Belanja Daerah

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	114	6.006.625	2.154.652.324	92.585.728	282.779.756
RD	114	4.048.972	229.680.153	30.457.895	33.912.701
DAU	114	250.086.735	14.117.603.982	818.649.797	1.279.005.649
BD	114	463.157.961	6.040.817.303	1.465.199.856	792.084.456
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur diolah, 2011 – 2013

Berdasarkan tabel 1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi (n) dari penelitian ini adalah 114. Pada variabel Pajak Daerah memiliki nilai minimum Rp. 6.006.625 dan memiliki nilai maksimum Rp. 2.154.652.324. Rata-rata Pajak Daerah (PD) yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar Rp. 92.585.728. Pajak Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp. 282.779.756.

Retribusi Daerah memiliki nilai minimum Rp. 4.048.972 dan memiliki nilai maksimum Rp. 229.680.153. Rata-rata Retribusi Daerah yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar Rp. 30.457.895.307. Retribusi Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp. 33.912.701.539

Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum Rp. 250.086.735 dan memiliki nilai maksimum Rp. 14.117.603.982. Rata-rata Dana Alokasi Umum yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar Rp. 818.649.797. Dana Alokasi Umum memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp. 1.279.005.649.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan pengujian regresi linier berganda., regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik (Darwanto, 2007). Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik terdiri dari:

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Analisis parametrik seperti regresi linier mensyaratkan bahwa data harus terdistribusi dengan normal (Duwi Priyatno, 2010:54). Uji normalitas juga digunakan untuk melihat apakah model regresi yang dipakai sudah baik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal, dalam penelitian ini uji normalitas dapat di uji menggunakan kolmogorov smirnov terhadap masing-*Plot of Regression Standardized Residual* variabel independen. Berikut ini adalah hasil uji Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	395.662.966,041
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,066
	Positive	,048
	Negative	-,066
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur diolah, 2011 - 2013

Dari hasil yang disajikan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,20 dan tidak signifikan pada alpha 0,05. Nilai P=0,20 lebih besar dari 0,05, maka dapat di simpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Hasil ini konsisten dengan hasil uji grafik bahwa residual terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas (Priyatno, 2010:62). Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
PD	,241	4,147
RD	,240	4,173
DAU	,988	1,013


Sumber : Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur diolah, 2011 - 2013

Dari hasil pengujian yang disajikan pada tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel independen PD memiliki nilai toleransi 0,241, variabel independen RD memiliki nilai toleransi 0,240, variabel independen DAU memiliki nilai toleransi 0,988. Hal ini dapat

diartikan bahwa variabel independen yaitu PD, RD, DAU tidak ada yang memiliki nilai tolerance yang kurang dari 0,1. Selain itu juga diketahui bahwa variabel independen PD memiliki *variance inflation factor* (VIF) 4,147, variabel RD memiliki *variance inflation factor* (VIF) 4,173 dan variabel DAU memiliki *variance inflation factor* (VIF) 1,013. Dari masing-masing nilai *variance inflation factor* (VIF) pada variabel independen PD, RD, dan DAU tidak terdapat nilai *variance inflation factor* (VIF) yang lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji statistik yang digunakan adalah Uji *Scatterplot*. Uji *Scatterplot* digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara lain nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dalam pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini didasarkan pada *Scatterplot*. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik *Scatterplot* seperti yang tersaji pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2

Grafik *Scatterplot*

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur diolah, 2011 – 2013

Berdasarkan grafik *Scatterplot* terlihat menyebar, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik berada di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi secara residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Uji

autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi di dalamnya. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,866 ^a	,750	,744	401.022.076,5257	,723

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur diolah, 2011 – 2013

Dari hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4 tersebut diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 0,723 kemudian dibandingkan dengan nilai tabel, yang diperoleh dari nilai signifikan 5% jumlah sampel 114(n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3) dengan hasil nilai tabel Durbin-Watson untuk dL 1,6410 dan dU 1,7488. Karena nilai Durbin-Watson kurang dari dL maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan untuk menguji adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.042.371.487,50	64.316.003,48		16,207	,000
PD	1,789	,272	,639	6,585	,000
RD	4,782	2,272	,205	2,104	,038
DAU	,136	,030	,220	4,590	,000

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur diolah, 2011 – 2013

Dari Tabel 5 diatas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:
 $BD = 1042371487,501 + 1,789 PD + 4,782 RD + 0,136 DAU + e$

Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*nya. Secara statistik, hal tersebut dapat diukur dengan koefisien determinasi, Uji f dan Uji t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006).

Kofisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat (Kuncoro, 2011:108). R Square menunjukkan

koefisien determinasi. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 6

Kofisien Determinasi				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,866 ^a	,750	,744	401.022.076,5257

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur diolah, 2011 – 2013

Tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang di tunjukkan dari nilai R Square sebesar 0,750 hal ini berarti bahwa 75% variasi Anggaran Belanja Daerah dapat di jelaskan oleh variasi dari variabel independen yaitu Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan sisanya 25% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi linear berganda dalam mengukur pengaruh variabel bebas pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap variabel terikat belanja daerah (BD). Dari hasil SPSS untuk uji F diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7
Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	53.205.892.250.651.500.000	3	17.735.297.416.883.833.000	110,281	,000
Residual	17.690.057.644.713.658.000	110	160.818.705.861.033.248		
Total	70.895.949.895.365.160.000	113			

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur diolah, 2011 – 2013

Dari uji ANOVA atau F-test pada tabel 7, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linear berganda layak digunakan untuk mengukur pengaruh Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD).

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2011: 105). Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS dapat ditunjukkan pada tabel 8 berikut ini :

Tabel 8
Hasil uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.042.371.487	64.316.003		16,207	,000
PD	1,789	,272	,639	6,585	,000
RD	4,782	2,272	,205	2,104	,038
DAU	,136	,030	,220	4,590	,000

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur diolah, 2011 - 2013

Dari hasil pengujian pada tabel 8 diperoleh tingkat signifikan untuk variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum lebih kecil dari $\alpha=0,5$ yang menunjukkan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum tgerhadap belanja daerah dengan menggunakan uji t adalah signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan tabel 8 output regresi menunjukkan bahwa Pajak Daerah (PD) memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dan dapat disimpilkan bahwa hipotesis 1 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani dan Nuraina (2012) yang menyatakan bahwa Pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah karena pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah terbesar. Sehingga semakin tinggi nilai pajak daerah maka semakin tinggi nilai belanja daerah yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan sebaliknya.

Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa Pajak Daerah (PD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan karena pajak daerah mempunyai kontribusi besar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Sehingga semakin tinggi nilai pajak daerah maka semakin tinggi nilai belanja daerah yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan tabel 8 output regresi menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (RD) memiliki nilai signifikan $0,038 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dan dapat disimpilkan bahwa hipotesis 2 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sarwono (2014) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Retribusi Daerah juga merupakan bagian dari PAD, dimana dijelaskan apabila jumlah anggaran mengalami peningkatan, maka dapat diprediksikan jumlah belanja daerah juga dapat mengalami peningkatan.

Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (RD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Apabila retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan tabel 8 output regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bowo (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah maka semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) kepada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot masing-masing daerah.

Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah sangat bergantung terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai kebutuhan daerahnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Variabel Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Jika variabel pajak daerah ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya belanja daerah. 2). Variabel Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah hal ini disebabkan karena apabila retribusi daerah meningkat maka akan berpengaruh dengan meningkatnya PAD, sehingga dapat meningkatkan belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. 3). Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Daerah. Dan yang keempat adalah, hasil uji statistik F menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Alokasi belanja daerah dapat terus ditingkatkan dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. 2). Meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah dengan cara optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya menambah jumlah variabel yang mempengaruhi belanja daerah tidak hanya Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum. 3). Penelitian berikutnya sebaiknya menambahkan jumlah tahun penelitian dan tidak hanya terbatas pada tiga tahun saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah :Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi*.
- Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2011-2012. Surabaya.
- _____. 2013. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2012-2013. Surabaya.
- _____. 2014. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2013-2014. Surabaya.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Bowo, B. L. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Daerah*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Darwanto dan Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Umum terhadap pengalokasi Anggaran Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Gava Media. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2006. *Statistik Multivariat SPSS*. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit BPFE. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Handayani, D. dan E. Nuraina. 2012. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Madiun.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani, 2008, *Akuntansi Sektor Publik : Buku 1*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kuncoro, M. 2011. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Priyatno, D. 2010. *Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS*. Gaya Media. Yogyakarta.

- Sarwono, E. 2014. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya Yang Sah, Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Se Indonesia Tahun Anggaran 2010-2011. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Sianturi, S. 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sulistiyowati, D. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tanjung, A. H. 2006. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Triwidodo, P. 2007. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Bali. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.